

Analisis Ekonomi Islam dalam Kebijakan Fiskal (APBN 2021) di Indonesia

Tri Inda Fadhila Rahma¹, Nurbaiti²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam negeri Sumatera Utara
Email: triindafadhila@uinsu.ac.id¹, nurbaiti@uinsu.ac.id²

Abstrak

Kebijakan fiskal merupakan tindakan pemerintah dalam mengatur penerimaan, pengeluaran dan pembiayaan Negara yang tersusun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penelitian ini menganalisis kebijakan fiskal Indonesia dalam susunan APBN 2021 baik berupa deskriptif maupun prinsip secara umum serta menganalisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 Indonesia dengan pandangan perspektif ekonomi Islam. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif berupa tulisan dan data dalam bentuk tabel maupun grafik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anggaran negara disusun berdasarkan aturan ekonomi publik yang terdiri dari penerimaan negara, pengeluaran negara, dan pembiayaan anggaran. Dalam pengelolaan anggaran negara mengalami deficit primer dimana pengeluaran lebih besar dibandingkan dengan penerimaan, sehingga pembiayaan Negara diperlukan dalam mengatasi surplus ekonomi. Namun pada tahun 2021 defisit primer sudah menurun sejak tahun 2015 dan terendah dari pada tahun 2014. Dalam ekonomi Islam, kebijakan fiskal diarahkan untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran anggaran negara didistribusikan sesuai dengan anggaran yang dipersiapkan dan pencapaian target yang telah ditetapkan. Dan dalam penggunaan belanja Negara dipisahkan berdasarkan pendapatan yang diterima, pengeluaran zakat hanya ada apabila pendapatan berasal dari zakat maka akan dikeluarkan untuk mengentaskan kemiskinan atau meningkatkan kesejahteraan. Sedangkan untuk kepentingan Negara berasal dari pendapatan yang diterima berupa shadaqah, ghanimah dan fay'i.

Kata Kunci : Kebijakan Fiskal, Ekonomi Islam, APBN 2021

Abstract

Fiscal policy is the government's action in regulating state revenues, expenditures and financing which are arranged in the State Revenue and Expenditure Budget (APBN). This study analyzes Indonesia's fiscal policy in the composition of the 2021 APBN in the form of descriptive and general principles as well as analyzes the 2021 Indonesian State Revenue and Expenditure Budget (APBN) with an Islamic economic perspective. The research method in this study uses a qualitative approach with descriptive analysis in the form of writing and data in the form of tables and graphs. The results showed that the state budget was prepared based on the rules of the public economy which consisted of state revenues, state expenditures, and budget financing. In managing the state budget, it experiences a primary deficit where expenditure is greater than revenue, so that state financing is needed to overcome the economic surplus. However, in 2021 the primary deficit has decreased since 2015 and was the lowest in 2014. In the Islamic economy, fiscal policy is directed at managing state budget revenues and expenditures to be distributed according to the prepared budget and the achievement of predetermined targets. And in the use of state spending separated based on the income received, zakat expenditure only exists if the income comes from zakat then it will be issued to alleviate poverty or improve welfare. Meanwhile, for the interest of the State, it comes from the income received in the form of shadaqah, ghanimah and fay'i.

Keywords: Fiscal Policy, Islamic Economy, APBN 2021

PENDAHULUAN

Menurut Reksoprayitno bawah fiscal policy merupakan tindakan pemerintah untuk mengatur perekonomian dalam bidang anggaran belanja negara. Anggaran belanja negara yang disingkat menjadi APBN berupa penerimaan dari pembebanan pajak dan pengeluaran berupa pembangunan. Sehingga kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam mengurangi atau memperbesar pendapatan yang diterima dan pengeluaran atau belanja negara. Kebijakan fiskal dilakukan oleh pemerintah dengan mengutus Kementerian Keuangan. Dari pendapatan yang diperoleh melalui fiskal penting dalam membiayai keperluan publik di Indonesia.


Setelah Perang Dunia Kedua, kebijakan fiskal dipandang sebagai pusat alat ekonomi makro. Masalah stagflasi pada tahun 1970 perlahan-lahan mengubah fokus kebijakan moneter, dan menyebabkan kebijakan fiskal tidak dapat efektif. efek pada permintaan agregat dipertanyakan berdasarkan kesetaraan Ricardian; tingkat utang yang tinggi mempersulit perluasan intervensi pemerintah; karena keputusan kebijakan fiskal dibuat oleh politisi, yang dijadikan alat untuk mempermainkan keputusan.(Blanchard, 2010)

Spilimbergo et al. menilai bahwa pada tahun 2008 penurunan tajam dalam permintaan agregat, dan dua kebijakan ekonomi makro yang digunakan selama dua dekade sebelumnya yang terbukti tidak cukup untuk menstabilkan perekonomian. Sebagai akibat dari krisis yang melanda seluruh dunia, strategi pemulihan ekspor didefinisikan dan ekspansi moneter bukan merupakan pilihan karena perangkap likuiditas yang disebutkan sebelumnya, juga memiliki efek terbatas (Spilimbergo, 2008) .

Oleh karena itu, pemerintah Eropa beralih ke teori Keynesian, bahwa mereka menerapkan rencana stimulus fiskal yang dimaksudkan untuk menopang permintaan agregat. Dua elemen dasar dari rencana stimulus dalam bentuk peningkatan pengeluaran pemerintah dan pengurangan pendapatan pemerintah. Metode ini tidak tepat digunakan, akibatnya peningkatan defisit anggaran tidak dapat dihindari, dan defisit ini menyebabkan hutang publik menjadi lebih tinggi (Mankiw, 2010).

Hutang publik yang semakin tinggi akan menyebabkan pembayaran bunga semakin tinggi, sehingga banyak uang yang dapat digunakan untuk merangsang permintaan untuk dibayarkan kepada kreditor, pada akhirnya menyebabkan efisiensi kebijakan fiskal terbatas. Sama seperti terikat pada tingkat bunga nominal nol yang mengarah ke perangkap likuiditas dan kegagalan kebijakan moneter, yang mengarah ke ruang fiskal utang tinggi sangat sempit dan kegagalan kebijakan fiskal (Bartha, 2012). Inilah yang terjadi dalam kebijakan fiskal dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021 di Indonesia.

Kebijakan fiskal menyesuaikan pendapatan pemerintah dan pengeluaran pemerintah yang tersusun dalam anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) untuk menstabilkan ekonomi dan gerakan pembangunan ekonomi yang telah direncanakan untuk proses pembangunan. Sehingga wajar jika kebijakan fiskal dari tahun ke tahun terus mengalamii perubahan. Pemerintah dalam kegiatan fiskalnya menetapkan pajak secara berubah-ubah dikarenakan pemerintah meinginkan perubahan pendapatan yang berasal dari kewajiban membayar pajak, sehingga kemampuan pemerintah dalam membuat suatu perubahan untuk mendanai proyek atau program dalam menstabilkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Sudirman, 2011). Berikut dampak perubahan penetapan pajak pada pendapatan nasional.



Gambar 1. Dampak Perubahan Penetapan Pajak Terhadap Pendapatan Nasional

Melalui kebijakan fiskal, pengeluaran agregat dapat ditambah, sehingga akan menaikkan pendapatan nasional dan serapan tenaga kerja. Keputusan mengurangi pajak akan memberi insentif bagi masyarakat untuk membeli barang dan jasa, yang pada akhirnya pengeluaran agregat naik. Selanjutnya dengan meningkatkan pengeluaran pemerintah melalui peningkatan pembelian barang dan jasa yang diperlukan maupun menambah investasi, pemerintah akan meningkatkan pengeluaran agregat. Sebaliknya apabila terjadi inflasi atau tingkat penggunaan tenaga kerja penuh, langkah yang harus ditempuh yaitu mengurangi belanja pemerintah dan menaikkan pajak (Hasyim, 2016). Data APBN 2021 menyatakan bahwa penerimaan pajak pada periode tahun 2016-2019 sebelum terjadinya dampak covid-19 adanya peningkatan kinerja ekonomi maka penerimaan pajak tumbuh sekitar 6.4% , namun sejak terjadinya dampak pandemic covid-19 terjadinya perlambatan aktivitas ekonomi di tahun 2020 pajak menjadi terkontraksi hingga 9,2% dan target utama ditahun 2021 seiring dengan peningkatan aktivitas ekonomi dan sebagai pendukung pemulihan ekonomi maka diproyeksikan pajak tumbuh menjadi 2,9%. Jika dilihat dari data APBN 2021 bahwa pemerintah Indonesia meningkatkan penerimaan pajak dari tahun 2020 sebesar 1.404,5 triliun sampai tahun 2020 sebesar 1.444,5 triliun dan begitu juga belanja Negara yang sebelumnya sebesar 2.739,2 triliun di tahun 2020 dan pada tahun 2021 meningkat sebesar 2.750,0 triliun, pemerintah meningkatkan pengeluarannya seiring dengan penambahan pendapatannya meskipun laju inflasi terus menurun dan stabil. Belanja Negara lebih besar dari pendapatan yang diterima sehingga Negara membuat kebijakan pembiayaan dari negeri maupun luar negeri.

Sedangkan dalam ekonomi Islam pada zaman rasulullah sangat jarang terjadinya deficit. Karena pengeluaran yang diterima menyesuaikan dengan pendapatan yang diperoleh. Dalam ekonomi Islam adanya ketetapan sistem pajak proporsional yang dalam memungut pajak tetap disesuaikan dengan pendapatan yang diperoleh (Karim, 2015).

Sehingga dari permasalahan di atas perlu dianalisis kebijakan fiskal yang diterapkan di Indonesia, dan membandingkan peran pemerintah dalam menjalankan fungsi melalui APBN tahun 2020 untuk mencapai kemakmuran masyarakat menjadi bagian penting untuk dianalisis melalui kebijakan fiskal dalam pandangan Ekonomi Islam.

Pengertian Kebijakan Fiskal

Menurut Reksoprayitno bawah kebijakan fiskal (fiscal policy), adalah tindakan pemerintah untuk mengatur perekonomian dalam bidang anggaran belanja negara. Anggaran belanja negara atau disingkat menjadi APBN berupa penerimaan dari

pembebanan pajak dan pengeluaran berupa pembangunan. Sehingga kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam mengurangi atau memperbesar pendapatan yang diterima dan pengeluaran atau belanja negara. Kebijakan fiskal dilakukan oleh pemerintah dengan mengutus Kementerian Keuangan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menyatakan bahwa presiden memberikan kuasa pengelolaan keuangan dan kekayaan negara kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam pemilikan kekayaan Negara yang dipisahkan.

Tokoh Ekonomi Islam, Mannan mendefenisikan kebijakan fiskal merupakan langkah pemerintah dalam membuat perubahan dalam system perpajakan atau dalam pembelanjaan, dengan tujuan mengatasi permasalahan-permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh suatu Negara.

Sedangkan menurut Gusfani, 2011 bahwa kebijakan fiskal merupakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang keuangan, meliputi penerimaan Negara, pengeluaran Negara dan utang Negara. Jadi, pada komponen tersebut disusun pada tingkat Negara, yaitu dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dapat disimpulkan bahwa kebijakan fiskal merupakan suatu aturan atau dasar berupa yang dilakukan oleh pemerintah terkhusus Kementrian Keuangan dalam mengatur pendapatan yang diterima dan menyesuaikan pengeluaran pemerintah serta utang Negara untuk melaksanakan pembangunan guna mencapai kestabilan ekonomi, yang tersusun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Tujuan Kebijakan Fiskal

Raja J. Chelliah merekomendasikan bahwa kebijakan fiskal harus bertujuan sebagai berikut untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang cepat:

1. Meningkatkan rasio tabungan terhadap Penghasilan (y) dengan mengendalikan konsumsi (c);
2. Meningkatkan tingkat investasi;
3. Mendorong aliran pengeluaran menjadi cara yang produktif;
4. Mengurangi kesenjangan pendapatan dan kekayaan yang mencolok.

Kebijakan fiskal di negara-negara terbelakang memiliki tujuan yang berbeda dengan negara-negara maju. Secara umum berikut adalah tujuan kebijakan fiskal dalam ekonomi berkembang:

1. Pekerjaan penuh, yakni tujuan utama untuk mencapai dan mempertahankan lapangan kerja penuh dalam suatu ekonomi. Sehingga dapat meningkatkan pendapatan nasional.
2. Stabilitas harga
3. Mempercepat Tingkat Pertumbuhan Ekonomi
4. Alokasi Sumber Daya Optimal
5. Distribusi Pendapatan dan Kekayaan yang Adil
6. Stabilitas Ekonomi. Langkah-langkah fiskal, sebagian besar, mempromosikan stabilitas ekonomi dalam menghadapi fluktuasi siklus internasional jangka pendek. Fluktuasi ini menyebabkan variasi dalam hal perdagangan, membuat yang paling menguntungkan bagi negara maju dan tidak menguntungkan bagi negara berkembang. Jadi, untuk tujuan membawa stabilitas ekonomi, metode fiskal harus memasukkan fleksibilitas yang built-in dalam sistem anggaran sehingga pendapatan dan pengeluaran pemerintah dapat secara otomatis memberikan efek kompensasi pada naik atau turunnya pendapatan negara.
7. Pembentukan dan Pertumbuhan Modal. Modal mengasumsikan tempat sentral dalam setiap kegiatan pembangunan di suatu negara dan kebijakan fiskal dapat diadopsi sebagai alat penting untuk mempromosikan tingkat tertinggi pembentukan modal. Oleh karena itu, kebijakan fiskal harus dirancang untuk dilakukan dengan dua cara yakni dengan memperluas investasi di perusahaan publik dan swasta dan dengan mengalihkan sumber daya dari yang secara sosial kurang diinginkan ke jalur investasi yang lebih diinginkan.
8. Untuk Mendorong Investasi. Kebijakan fiskal bertujuan untuk mempercepat laju investasi di sektor publik dan swasta. Kebijakan fiskal harus mengarah pada pembangunan

ekonomi yang cepat dan harus mendorong investasi dalam saluran-saluran yang dianggap paling diinginkan dari sudut pandang masyarakat.

Instrumen Kebijakan Fiskal Islam

Seorang Ulil Amri pada system ekonomi islam harus memenuhi beberapa prinsip pada saat melakukan pemungutan untuk pendapatan suatu Negara. yakni diantaranya adalah (Gusfahmi, 2011):

1. Adanya Nash yang memerintahkan bahwa pendapatan diperoleh oleh Negara berdasarkan Surah Al-Baqarah : 188 bahwa selain harta yang telah difardhukan oleh Allah SWT sebagai pendapatan harta lain secara mutlak tidak boleh diambil kecuali dengan cara yang hak menurut syara'.
2. Adanya pemisahan perolehan pendapatan yang bersumber dari masyarakat Muslim dan Non Muslim. Pendapatan yang berasal dari masyarakat muslim berupa zakat sedangkan non muslim dikenakan pajak berupa Jizyah.
3. Bahwa pemungutan zakat dan pajak dijamin berasal dari golongan yang kaya dan makmur.
4. Ada tuntutan kemaslahatan umum. Ketika adanya tuntutan umum maka ulil amri wajib mengadakan suatu jenis pendapatan tambahan.

Sedangkan prinsip pengeluaran yang diatur dalam Sistem Ekonomi Islam ialah sebagai berikut:

1. Adanya ketetapan Allah SWT mengenai tujuan dari penggunaan atau pengeluaran kekayaan Negara. Seperti pada surah At-Taubah ayat 60 yang menjelaskan bahwa tujuan pemungutan zakat diperuntukkan kepada delapan asnaf yakni fakir, miskin, pengurus zakat, muallaf, budak, orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan musafir.
2. Apabila ada kewajiban tambahan, maka penggunaan pengeluaran disesuaikan dengan alasan pemungutan tersebut. Yakni seperti pendaptan yang berasal dari shadaqah, ghanimah dan fay'i yang merupakan kebutuhan Negara, maka digunakan untuk kepentingan Negara seperti keamanan, kesehatan dan pendidikan. Sedangkan pendapatan dari kebutuhan individu seperti gaji, upah dan lain-lain maka diperuntukkan untuk kebutuhan keluarga seperti makan, pakaian dan tempat tinggal.
3. Memisahkan pengeluaran yang wajib dikeluarkan pada saat ada atau tidak adanya harta dan pengeluaran yang wajib dikeluarkan dengan pada saat adanya harta.. Seperti a) Harta zakat dikeluarkan pada saat adanya sumber harta zakat, b) pengeluaran untuk mengatasi kemiskinan, c) pengeluaran untuk kompensasi harus dibayarkan disaat ada maupun tidak adanya harta, d) pembelajaran untuk kemaslahatan umat dan memanfaatkan disaat ada maupun tidaknya harta, e) belanja negara dilakukan guna untuk kemaslahatan dan kemanfaatan bukan sebagai kompensasi, dan f) pembelnajaan karena adanya unsur keterpaksaan (darurat), contohnya ketika adanya peristiwa yang menimpa kaum muslimin.
4. Pengeluaran harus hemat sehingga belanja Negara menjadi lebih efesien.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif. Metode ini mendeskripsifkan berupa tulisan maupun lisan dan menampilkan beberapan data yang berasal dari beberapa referensi. Subjek penelitian ini ialah kebijakan fiskal Indonesia yang tersusun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2021. Informasi yang diperoleh berdasarkan Buku Informasi APBN 2021 yang disusun oleh Direktorat Penyusunan APBN, Direktorat Jendral Anggaran. Kemudian membandingkan dengan Teori Ekonomi Islam yang berasal dari beberapa literature baik berupa buku maupun jurnal atau penerlitan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Postur Kebijakan Fiskal dalam APBN 2021

Kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah di wakili oleh Kementrian Keuangan pada tahun 2019 sebelum terjadinya gejolak pandemic covid-19 bahwa postur kebijakan

fiscal mengarah pada tema “APBN untuk mendorong investasi dan daya saing melalui pembangunan (investasi) sumber daya manusia”. Maka pemerintah melakukan kebijakan pokok dengan memobilisasi pendapatan dengan menjaga kekonduifan iklim investasi. Dalam mendorong peningkatan kualitas Sumber Daya manusia (SDM), menguatkan program perlindungan social, mempercepat pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi, dan menguatkan desentralisasi fiskal maka pemerintah anggarkan dari belanja Negara yang produktif. Landasan utama untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan adanya efisiensi serta inovasi pembiayaan. Dalam menjaga APBN tetap sehat, adil dan mandiri maka pemerintah harus menyiapkan diri terhadap perubahan gejala perekonomian global sehingga mempunyai daya ungkit terhadap perekonomian nasional.

Selain itu Menteri Keuangan Republik Indonesia melalui APBN memberikan edukasi kepada masyarakat berupa informasi yang jelas dan dimengerti oleh masyarakat atas kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah agar masyarakat sadar akan setiap Rupiah yang tertera. Sehingga masyarakat akan merasa memiliki sehingga menjaga atau mengawasi setiap Rupiah yang dikeluarkan atau dibelanjakan oleh Pemerintah. Upaya ini guna mewujudkan APBN yang kredibel, transparan dan akuntabel (Buku APBN, 2019).

Namun sejak terjadinya pandemic covid-19 hingga di tahun 2021 maka pemerintah mencoba untuk melakukan percepatan pemulihan ekonomi melalui kebijakan APBN 2021 dan menjadikan tema “Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi” sebagai tonggak penyeimbang penanganan pandemic dan memulihkan ekonomi sebagai upaya reformasi untuk pondasi perekonomian yang kokoh, kompetitif, produktif dan inovatif. Dimana penguatan ekonomi melalui pembangunan kawasan industry, engembangan food estate untuk ketahanan pangan, serta infrastruktur yang pada karya (Buku APBN, 2021).

Berikut merupakan target utama APBN 2021:

1. Pendapatan Negara
 - a. Mendukung pemulihan ekonomi nasional melalui pemberian insentif pajak secara selektif dan terukur
 - b. Melakukan relaksasi prosedur untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional
 - c. Meningkatkan pelayanan PNBPN kepada masyarakat
2. Belanja Negara
 - a. Melanjutkan penanganan kesehatan akibat Covid-19, utamanya peningkatan supply side dan antisipasi pengadaan vaksin
 - b. Melanjutkan program perlinsos untuk akselerasi pemulihan (a.l. Kartu Sembako, PKH, Pra kerja)
 - c. Dukungan program/kegiatan pada sektor terdampak (a.l. Pangan, Pariwisata), serta perluasan akses modal UMKM melalui subsidi bunga KUR
3. Pembiayaan Anggaran
 - a. Mendukung restrukturisasi BUMN, BLU, Sovereign Wealth Fund (SWF)
 - b. Meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM, UMi, dan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
 - c. Melanjutkan dukungan terhadap pendidikan tinggi, penelitian, dan

Dari beberapa strategi yang dilakukan oleh pemerintah merupakan hal-hal yang menjadi pengeluaran atau belanja Negara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun perlu diketahui bahwa target yang sudah dilaksanakan pemerintah memiliki beberapa tantangan sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi terganggu sejak tahun 2019, salah satunya yakni sedang goyahnya perekonomian global yang disebabkan kebijakan Amerika Serikat yang mengalami ketidakpastian dikarenakan perang dagang terhadap Tiongkok. Sehingga berimbas kepada Negara-negara berkembang yang salah satunya adalah Indonesia. Dan sejak tahun 2020 terjadinya dampak covid-19 sehingga mengganggu aktivitas perekonomian yang tidak hanya berdampak pada Indonesia saja melainkan di seluruh dunia.

Berikut merupakan tabel APBN Indonesia dari tahun 2016 sampai 2021:

Tabel 1. APBN 2021

Uraian (Triliun Rupiah)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Pendapatan Negara	1.555,9	1.666,4	1.903,0	2.165,1	1.699,9	1.743,6
Penerimaan Perpajakan	1.285,0	1.343,5	1.548,5	1.786,4	1.404,5	1.444,5
Penerimaan Negara Bukan Pajak	262,0	311,2	349,2	378,3	294,1	298,2
Hibah	9,0	11,6	5,4	0,4	1,3	0,9
Belanja Negara	1.864,3	2.007,4	2.217,3	2.416,1	2.739,2	2.750,0
Belanja Pemerintah Pusat	1.154,0	1.265,4	1.453,6	1.634,3	1.975,2	1.954,5
Transfer ke Daerah dan Dana Desa	710,3	742,0	763,6	826,8	763,9	795,5
Keseimbangan Primer	(125,6)	(124,4)	(64,8)	(20,1)	(700,4)	(633,1)
Defisit Anggaran	(308,3)	(341,0)	(314,2)	(296,0)	(1.039,2)	(1.006,4)
Pembiayaan Anggaran	334,5	366,6	314,2	296,0	1.039,2	1.006,4

Sumber : Buku Informasi APBN, 2019 dan 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat belanja Negara terus meningkat dari tahun ke tahun dan diikuti dengan penerimaan (pendapatan Negara) yang juga meningkat. Hal ini dapat kita lihat bahwa belanja Negara lebih besar dibandingkan dengan pendapatan yang diterima. Namun defisit anggaran menurun dari tahun ke tahun, Hal ini menandakan bahwa pemerintah terus tetap mengurangi terjadinya defisit anggaran. Pengelolaan anggaran pemerintah berada pada posisi deficit primer dimana pemerintah dalam keadaan defisitnya melakukan pembiayaan anggaran untuk mengimbangi pengeluaran pemerintah.

Berikut tabel penerimaan pajak menurut APBN:

Tabel 2. Penerimaan Pajak 2021

Penerimaan Pajak, 2016-2021



Sumber: APBN, 2021

Jika dilihat pada tabel 2. penerimaan pajak dan belanja Negara di tabel 1 dapat dilihat bahwa penerimaan pajak Negara mengalami peningkatan begitu juga dengan pengeluaran Negara juga ditingkatkan sehingga kebijakan pemerintah bertentangan dengan Teori Keynes yang membebaskan pajak meningkat maka belanja Negara harus dikurangi, begitu juga apabila pajak dikurangi maka belanja Negara harus ditingkatkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Analisis Ekonomi Islam Untuk Kebijakan Fiskal Di Indonesia

Tujuan kebijakan fiskal di berbagai negara ialah untuk mencapai alokasi sumber daya yang efisien yang menghasilkan perolehan materi maksimum bagi masyarakat. Ekonomi Islam, konsep efisiensi berarti keinginan kerukunan antara kebutuhan spiritual dan material. Sumber daya yang digunakan dengan tujuan mencapai kesejahteraan manusia di dunia dan di akhirat. Sumber daya harus digunakan secara optimal, yaitu tanpa adanya pemborosan dan menyediakan untuk kebutuhan generasi mendatang. Hanya barang yang harus diproduksi, baik melalui sektor swasta atau publik, yang diizinkan berdasarkan ketentuan syariah.

Kebijakan fiskal mencakup semua tindakan atau upaya untuk meningkatkan kesejahteraan umum melalui kendali pemerintah atas sumber daya ekonomi dengan menggunakan pendapatan dan pengeluaran pemerintah, mobilisasi sumber daya, dan penetapan harga barang dan jasa dari perusahaan-perusahaan ini. Adapun subjek kebijakan fiskal dalam bentuk penerimaan dan pengeluaran pemerintah dalam semua aspeknya, termasuk hukum, politik, dan sebagainya.

Kebijakan fiskal dalam perekonomian adalah langkah pemerintah untuk membuat perubahan dalam sistem pajak atau pengeluaran (pengeluaran pemerintah). Dalam pandangan Mannan tujuan kebijakan fiskal dalam perekonomian adalah untuk mencapai kesejahteraan sekuler, yang didefinisikan sebagai manfaat maksimum bagi individu dalam kehidupan tanpa memandang kebutuhan spiritual manusia. Fiskal terutama dimaksudkan untuk mencapai alokasi sumber daya yang efisien, stabilisasi ekonomi, pertumbuhan, dan distribusi pendapatan, serta kepemilikan.

Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang mempengaruhi APBN. Kebijakan ini bersama dengan kebijakan lain seperti kebijakan moneter dan perdagangan, perlu untuk mengoreksi gangguan yang menghambat siklus ekonomi. Sistem ekonomi kapitalis atau pasar sistem ekonomi sangat tergantung pada jalannya mekanisme pasar. Dalam hal terjadi gangguan pada jalannya mekanisme pasar, perlu untuk mengevaluasi berbagai bisnis jalannya ekonomi, bahwa mekanisme pasar berjalan dengan sempurna.

Terkait dengan APBN 2019 dan tantangan ekonomi yang ada, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan, APBN 2019 dipersiapkan dengan prinsip yang lebih realistis dan kredibel. Oleh karena itu, ini akan mendukung kegiatan ekonomi yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Untuk mencapai tujuan ini, kebijakan pemerintah akan fokus pada momentum pertumbuhan dan investasi sumber daya manusia dan infrastruktur untuk meningkatkan produktivitas.

Dari sisi pendapatan pemerintah, pemerintah telah menetapkan target penerimaan perpajakan dengan cara yang bijaksana. Sri Mulyani menjelaskan bahwa karena pada tahun-tahun sebelumnya, ada situasi di mana target pendapatan jauh lebih tinggi dan realisasinya jauh lebih rendah. Kebijakan perpajakan pada tahun 2019 fokus pada peningkatan basis pajak dan kepatuhan wajib pajak, memberikan insentif perpajakan, meningkatkan peraturan perpajakan, dan mengenakan cukai untuk mengendalikan barang-

barang konsumen tertentu. Sedangkan didalam ekonomi Islam, pendapatan Negara antara masyarakat Muslim dan Non Muslim dipisahkan menjadi beberapa bagian. Untuk masyarakat Muslim akan dikenakan kewajiban mengeluarkan zakat, sedangkan Non Muslim akan dikenakan pajak berupa Jizyah dan kharaj untuk pertanian atau perkebunan dan pajak atas bea cukai berupa 'Usr.

Dari sisi pengeluaran pemerintah, peningkatan kualitas pengeluaran pemerintah menjadi prioritas pemerintah. Anggaran pemerintah pusat telah disamakan dengan transfer ke daerah, yang berarti bahwa pembangunan akan didorong oleh kinerja Pemerintah Daerah. Berdasarkan kebijakan fiskal dalam APBN 2019, kebijakan pemerintah, yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi dan sumber daya manusia serta investasi infrastruktur untuk meningkatkan produktivitas menunjukkan bahwa APBN 2019 diarahkan pada kesejahteraan publik. Sedangkan dalam ekonomi Islam, adanya pemisahan antara pengeluaran yang bersumber dari pendapatan yang berbeda. Jika pendapatan yang diterima berupa zakat, maka belanja Negara yang dikeluarkan harus sesuai dengan nash pada surah at-taubah ayat 60 bahwa peruntukkan zakat hanya untuk delapan asnaf yakni fakir, miskin, pengurus zakat, muallaf, budak, orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan musafir. Sehingga pengeluaran zakat hanya ada pada saat harta zakat dan digunakan untuk mengentaskan kemiskinan (kesejahteraan). Sedangkan pendaptan yang berasal dari shadaqah, ghanimah dan fay'i yang merupakan kebutuhan Negara, maka digunakan untuk kepentingan Negara seperti keamanan, kesehatan dan pendidikan.

Dalam ekonomi Islam, peran pemerintah sebagaimana dinyatakan oleh Al-Mawardi berfungsi untuk melanjutkan misi kenabian, atau dideklarasikan oleh Al-Syatibi untuk mencapai al-maqashid al-shariah (tujuan syariah). Dalam hal ini, realisasi pemerintah dalam al-maqashid al-shariah bukan untuk mendirikan negara Islam, tetapi pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang alokasi sumber daya yang ditargetkan, efisien dan tidak boros sesuai dengan tujuan syariah, bahwa kesejahteraan masyarakat dalam lima komponen, yaitu pelestarian agama, kehidupan, kecerdasan, garis keturunan, dan harta benda (hifdz al-din, al-nafs, al-'aql, nasl, waal-mal). Karena indikator ekonomi kesejahteraan masyarakat dalam Islam mencakup materi dan tidak material, dan hanya dapat direalisasikan jika kehidupan pribadi dan masyarakat, Muslim dan non-Muslim, memperoleh persamaan hak dan kewajiban berdasarkan prinsip keadilan dalam kebijakan publik.

Dalam hukum ekonomi Islam, ada dua bentuk layanan publik, yaitu memenuhi kebutuhan dan layanan sosial. Al-Syatibi menyatakan bahwa fungsi masyarakat perlu menjadi salah satu fungsi pemerintahan. Membutuhkan barang dan jasa yang dibutuhkan untuk mempertahankan kehidupan bagi manusia, yang memelihara agama, menjaga jiwa, menjaga pikiran, menjaga keturunan, dan memelihara properti. Konsekuensinya, pemerintah berkewajiban menyediakan layanan dan mendapatkan sumber daya untuk kebutuhan mereka, seperti mengambil zakat. Adapun pelayanan sosial dengan meningkatkan kualitas hidup lebih baik. Pemerintah tidak berkewajiban menyediakan layanan ini. Namun, jika ada sumber daya dalam bentuk hibah, donasi, atau sisa harta yang diberikan untuk amal untuk mustahiq (penerima), maka pemerintah dapat menggunakan zakat untuk melayani kebutuhan masyarakat.

Adapun konteks politik dan ekonomi, pemerintah memiliki fungsi ekonomi mengelola dan mendistribusikan keuangan negara oleh undang-undang yang ditetapkan atau undang-undang untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera. Dengan kata lain, pemerintah memiliki kewajiban untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera (Jaelani, 2017).

Oleh karena itu, Al-Mawardi, 1955 menegaskan bahwa fungsi utama pemerintah adalah merumuskan kebijakan dalam pengelolaan anggaran negara dalam bentuk kebijakan fiskal. Anggaran negara atau anggaran dikelola untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera dengan indikator seperti membangun infrastruktur untuk kepentingan publik dengan menyediakan fasilitas dan sarana mendukung dan mengelola anggaran negara sesuai dengan ketentuan agama dan peraturan perundang-undangan, dan tidak ada penyimpangan dalam mengelola pendapatan sumber daya dan pengeluaran keuangan

negara. Dalam konteks ini, pemerintah telah berupaya mendistribusikan pendapatan publik secara adil dan merata.

Dalam manajemen anggaran negara, pemilik dana (keuangan) atau pengurusnya, termasuk pemerintah tidak diperbolehkan mengakses, atau dikurangi dalam membelanjakan dana public (Biyuni, 1983). Ini bisa merugikan masyarakat sehingga kewajiban pemerintah untuk mendistribusikan anggaran secara merata yang menguntungkan setiap anggota masyarakat untuk sejahtera. Untuk tujuan ini, administrasi dan manajemen keuangan dalam proses pengumpulan dan pengeluaran anggaran secara efektif sangat penting oleh pemerintah.

Al-Mawardi menyatakan bahwa pengelolaan anggaran negara secara efisien berarti penerimaan dan pengeluaran anggaran didistribusikan sesuai dengan anggaran yang telah disiapkan dan target atau target pencapaian yang telah ditentukan sebelumnya, oleh karena itu, perbendaharaan negara tidak boleh menjadi defisit, digunakan secara tidak proporsional, dan tidak mengandung unsur bunga, kecuali bila digunakan sesuai dengan kebutuhan yang sebelumnya telah dianggarkan.

Kebijakan fiskal di Indonesia mengalami deficit primer dalam hal pengelolaan anggaran sehingga dibutuhkan pembiayaan anggaran yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Sedangkan pada zaman Rasulullah dalam catatan sejarah sangat jarang terjadinya deficit, yakni pada saat terjadi jatuhnya kota Makkah yang membuat keadaan Negara harus berhutang dikarenakan deficit anggaran kemudian menunggang selama kurang lebih 1 tahun setelah usainya perang Hunayn (karim, 2015).

Dalam konteks mengelola anggaran, pengeluaran anggaran pemerintah harus dalam jumlah yang dimiliki pemerintah. Ini penting, sebagaimana dinyatakan Al-Mawardi bahwa pengeluaran anggaran yang berlebihan atau tidak sesuai dengan rencana anggaran dapat menyebabkan defisit uang pemerintah yang dapat membahayakan kas negara (bait al-mal). Dengan kata lain, bentuk distribusi anggaran negara harus mempertimbangkan prinsip-prinsip manfaat bagi pemerintah dan masyarakat.

Selain itu, anggaran pemerintah dalam konteks ekonomi Islam memiliki perbedaan. Semua pendapatan dari amal, 'ushr, dan sadaqah akan ditransfer ke kas negara (bait al-mal) didistribusikan untuk pemenuhan kesejahteraan kaum miskin dan mereka yang membutuhkan, sementara pendapatan lain dari pajak dan sumber-sumber lain dari pajak atau pendapatan lain dari sumber daya alam akan dialokasikan untuk pengeluaran administrasi sipil, keamanan, pertahanan, proyek pembangunan ekonomi seperti infrastruktur, dan pembayaran utang negara.

Ini berarti bahwa jenis anggaran dalam ekonomi Islam terdiri dari anggaran kesejahteraan dan Anggaran umum. Pertama, sumber anggaran kesejahteraan, seperti zakat dan shadaqah dikeluarkan sebagai instruksi dari Alquran (Q. 9:60), terutama terkait dengan kesejahteraan atau pengurangan kemiskinan di tingkat masyarakat. Kedua, anggaran umum dibiayai melalui pajak dan pendapatan bukan pajak yang digunakan untuk semua pengeluaran pemerintah terkait kegiatan umum dan administrasi. Namun, ketika dana zakat dan shadaqah tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan orang miskin, pemerintah akan mentransfer dana dari anggaran umum untuk kepentingan anggaran kesejahteraan (Khuluqo, 2016).

Menurut Kahf, 2001 bahwa pengeluaran pemerintah atau pengeluaran publik (al-infaq al-'ammah) untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat adalah kewajiban agama. Ajaran Islam menempatkan pengeluaran publik sebagai bagian penting dari tugas pemerintah. Meskipun Alquran tidak mengatur secara rinci aturan yang berkaitan dengan pengeluaran publik, namun Nabi Muhammad telah mempraktikkannya dengan menggunakan anggaran negara sesuai dengan peraturan yang ditetapkan untuk mendistribusikan anggaran untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera.

SIMPULAN

Kebijakan fiskal Indonesia dalam pengelolaan APBN termasuk ke dalam jenis anggaran defisit. Pengelolaan anggaran dalam jenis deficit primer dimana adanya selisih

belanja dengan pendapatan yang diterima. Sehingga pemerintah dalam kebijakannya melakukan pinjaman baik pada masyarakat sendiri maupun pada Negara lain. Prinsip APBN 2019 dalam bentuk pengelolaan keuangan negara dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab atas kesejahteraan secara keseluruhan orang-orang. Target kebijakan fiskal pada tahun 2019 adalah mengarahkan untuk dukungan terhadap capaian pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi ketidaksetaraan, yang pada akhirnya mengarah kepada peningkatan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Dalam ekonomi Islam, kebijakan fiskal yang diarahkan untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran anggaran negara didistribusikan dengan menyesuaikan dengan anggaran yang telah disiapkan dan pencapaian tujuan atau target yang telah ditetapkan. Sementara peran pemerintah dalam mengelola anggaran negara diperlukan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dan dalam penggunaan belanja Negara dipisahkan berdasarkan pendapatan yang diterima, pengeluaran zakat hanya ada apabila pendapatan berasal dari zakat maka akan dikeluarkan untuk mengentaskan kemiskinan atau meningkatkan kesejahteraan. Sedangkan untuk kepentingan Negara berasal dari pendapatan yang diterima berupa shadaqah, ghanimah dan fay'i. Namun sebenarnya Indonesia dari segi asal pendapatannya juga sudah mendapatkan dari hasil shadaqah berupa hibah, sedangkan kharaj berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aan Jaelani, Fiscal Policy in Indonesia: Analysis of State Budget 2017 in Islamic Economic Perspective, *International Journal of Economics and Financial Issues*, 2017.
- Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Makro Islami*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Ali Ibrahim HAsyim, *ekonomi Makro Edisi Pertama*, Jakarta : Kencana, 2016.
- Al-Mawardi, A.H.A. *Adab al-dunya wa-al-din*. Beirut: Dar al-Fikr, 1995.
- Al-Syatibi, A.I. *Al-Muwafaqat fi Ushul Al-Syari'ah*. Cairo: Al-Maktabah al-Tijaniyah al-Kubra, 1975.
- Bartha, Z., Gubik, A.S. The Significance of Fiscal Space in Europe's Response to the Crisis, MPRA Paper No. 40346. 2012, Available from: <https://www.mpra.ub.uni-muenchen.de/40346>.
- Biyuni, S. *Al-Fikr al-Siyasi 'Inda al-Mawardi*. Cairo: Dar al-Tsaqafah li al-Nashr wa-al-Tauzi', 1983
- Blanchard, O., Dell'Arricia, G., Mauro, P. *Rethinking Macroeconomic Policy*, IMF Staff Position Note, SPN/10/03. Washington, DC: IMF, 2010.
- Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Ihsana EL Khuluqo, The Role Of Zakat In National Economic Development, *International Journal of Business, Economics and Law*, Vol. 9, Issue 5 (Apr.) ISSN 2289-1552, 2016
- Kahf, M., editor. *Al-Siyasah al-Iqtisadiyah fi Itsar al-Nidzami al-Islami*. Madinah: Shirkah al-Madinah al-Munawwarah, 2001
- Mankiw, G.N, Questions about fiscal policy: Implications from the financial crisis of 2008-2009. *Federal Reserve Bank of St. Louis Review*, 92(3), 2010
- Spilimbergo, A., Symanski, S., Blanchard, O., Cottarelli, C. *Fiscal Policy for the Crisis*, IMF Staff Position Note, SPN/08/01, 2008
- Sri Mulyani, *Buku Informasi APBN 2019*, Direktorat Penyusunan APBN, Direktorat Jendral Anggaran.
- Wayan Sudirman, *Kebijakan Fiskal dan Moneter : Teori dan Empirikal*, Jakarta: Kencana, 2011